

PUTUSAN

Nomor 485/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan atas banding yang diajukan oleh:

PT. Padma Pratama Indonesia,, berkedudukan di di Kalibata Utara RT.09 RW.02 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uray Agus Suparman, SH., dkk beralamat di para Advokat pada Kantor Hukum “Uray & Rekan” beralamat di Jl. Sukajaya 1 No. 7 Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, [Email: uraydanrekan@gmail.com](mailto:uraydanrekan@gmail.com), sebagai **Pembanding** semula **Penggugat;**

Lawan:

- I. **WALIKOTA BOGOR Cq. PEMERINTAH KOTA BOGOR,** bertempat tinggal di JL. Ir. H. Djuanda No. 1 Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Waito Wongateleng, S.H., M.H. dengan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.10/1467-HUK.HAM tertanggal 26 Maret 2024, [email: banhuk.setdabgr@gmail.com](mailto:banhuk.setdabgr@gmail.com), sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I;**
- II. **YAYASAN BANTUAN PERGURUAN AL IRSYAD ISLAMIYAH,** berkedudukan di Jl. Kalibata Utara II No.84 Pancoran, Jakarta Selatan, diperbaiki menjadi Jl Kramat Rayano.23 G-H, Jakarta Pusat 10450 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mu'adzmasyhadi, S.H. Dkk., Para Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office MU'ADZMASYHADI, S.H.& PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar Bali dan Jalan Kramat Raya No. 23 G H Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023,

[email: masyadimuadz@gmail.com](mailto:masyadimuadz@gmail.com), sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Dan

- I. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jl. A. Yani No.41 Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prabu Yudha Pratama, S.H. Dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4121/Sku-32.71/XI/2023 tanggal 24 November 2023, [email: pmpkotabogor41@gmail.com](mailto:pmpkotabogor41@gmail.com), sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

- II. **CAMAT PADA KANTOR KECAMATAN TANAH SAREAL DALAM KAPASITASNYA SELAKU PPAT**, bertempat tinggal di Jl. Kebon Pedes No.20 RT.04 RW.03 Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alma Wiranta, S.H., M. Si (Han) Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/881-Tansar tanggal 11 Desember 2023, [email: banhuk.setdabgr@gmail.com](mailto:banhuk.setdabgr@gmail.com), sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

- III. **LURAH PADA KANTOR KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR**, bertempat tinggal di Jl. Pool Binamarga No.3, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alma Wiranta, S.H., M. Si (Han) Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.17.1/294-Kym tanggal 11 Desember 2023, [email: banhuk.setdabgr@gmail.com](mailto:banhuk.setdabgr@gmail.com) sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Agustus 2024 Nomor : 485/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 485/PDT/2024/ PT BDG tentang hari Sidang perkara ini ;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 485/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Bgr, tanggal 18 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Bgr, tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa tanah gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* berdasarkan Kartu Identitas Barang A dengan Kode Barang atas nama Pemerintah Kota Bogor:

1. KiB ID 150920, Kode Barang 1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2010 Luas 90343 m² alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir;
2. KiB ID 150917, Kode Barang 1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2011 Luas 20698 m² alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir;

3. KiB ID 150916, Kode Barang 1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2013 Luas 7790 m² alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencabut plang diatas Lahan Barang Milik Daerah milik Penggugat I Rekonvensi dan dalam wilayah Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi;
 - Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024, diberitahukan di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor, selanjutnya Pembanding semula Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding *Ecourt* Nomor 182/Pdt.G/2023/PN tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Agustus 2024 dan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2024.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat ;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap bidang-bidang tanah dengan :
 - 1) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.161/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 2) SPH No: 74/SPH/IX/2010, NIS 291 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.169/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat;
 - 3) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat;
 - 4) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 290 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milk Penggugat;
 - 5) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No. 239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 6) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No. 243/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat;

- 7) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 161, luas 3.757 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.135/KYMN/SPK/VII/91 a/n Adim Riyadi, SPH No. 187/KYMN/SPK/VII/91 a/n Aling Suryaman, SPH No.229/KYMN/SPK/VII/91 a/n Umi Buhanudin dan SPH No.256/KYMN/SPK/VII/91 a/n Usen Pilan;
 - 8) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 223, luas 1.095 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.276/KYMN/SPK/VII/91 a/n Eno bin Entis ;
 - 9) SHGB No.20 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 223, luas 2.317 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.161/KYMN/SPK/VII/91 a/n Musa bin Iming Ompong;
 - 10) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 248, luas 24 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.241/KYMN/SPK/VII/91 a/n Goni Bonah ;
- Kesemuanya terletak di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor);

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas peralihan hak atas tanah dengan SPH-SPH tahun 1999 antara sdr. Djoko Tono (selaku Direktur PT. Kencana Padya Mulya) dengan Tergugat II;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas peralihan hak atas tanah dengan SPH-SPH bulan September 2010 antara Tergugat II dengan Tergugat I;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20 Tahun 1999 a/n Tergugat II;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas :
 - 1) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I;
 - 2) SPH No: 74/SPH/IX/2010, NIS 291 a/n Tergugat I;
 - 3) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I;
 - 4) SPH No: 57/SPH/IX/2010, MS 290 a/n Tergugat I;
 - 5) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I;
 - 6) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I;yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor);
8. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas :
 - 1) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat H dengan NIS 161, luas 3.757 m²;
 - 2) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 223, luas 1.095 m²;
 - 3) SHGB No.20 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 223, luas 2.317 m²;
 - 4) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 248, luas 24 m²;yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas bidang-bidang tanah dengan SPH-SPH sebagai berikut :
 - 1) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.161/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 2) SPH No: 74/SPH/IX/2010, NIS 291 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.169/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 juli 1991 milik Penggugat ;

- 3) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 4) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 290 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No.239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 5) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No. 239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 6) SPH No: 57/SPH/IX/2010, NIS 288 a/n Tergugat I yang terletak diatas tanah SPH No. 243/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
 - 7) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 161, luas 3.757 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.135/KYMN/SPK/VII/91 a/n Adim Riyadi, SPH No.187/KYMN/SPK/VII/91 a/n Aling Suryaman, SPH No.229/KYMN/SPK/VII/91 a/n Umi Buhanudin dan SPH No.256/KYMN/SPK/VII/91 a/n Usen Pilan;
 - 8) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 223, luas 1.095 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.276/KYMN/SPK/VII/91 a/n Eno bin Entis;
 - 9) SHGB No.20 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 223, luas 2.317 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.161/KYMN/SPK/VII/91 a/n Musa bin Iming Ompong;
 - 10) SHGB No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II dengan NIS 248, luas 24 m² yang telah menindih bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan SPH No.241/KYMN/SPK/VII/91 a/n Goni Bonah ;
- Kesemuanya terletak di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal Desa Kayumanis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor) ;

10. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemegang hak yang sah menurut hukum dan sekaligus pemilik atas bidang-bidang tanah dengan Nomor SPH sebagai berikut :

- 1) SPH No.161/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 2) SPH No.169/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 3) SPH No.239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 4) SPH No.239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 5) SPH No. 239/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 6) SPH No. 243/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 7) SPH No.135/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat;
- 8) SPH No.187/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 9) SPH No.229/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 10) SPH No.256/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 11) SPH No.276/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 12) SPH No.161/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;
- 13) SPH No.241/KYMN/SPK/VII/91, tanggal 25 Juli 1991 milik Penggugat ;

yang kesemuanya terletak di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dahulu dikenal dengan Desa Kayu Manis, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor) ;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian Materiel sejumlah Rp 86.920.000.000,- dan

Immateriel sejumlah Rp 1.000.000.000,-, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 87.920.000.000,- (Delapan puluh tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai apabila setiap kali terlambat dalam menjalankan isi putusan *a quo*;
13. Memerintahkan Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi III B untuk tidak melakukan pembayaran ganti-untung kepada Para Tergugat terhadap bidang-bidang tanah objek gugatan *in casu* selama perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewijsde*) ;
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta bukti surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 Juli 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama didalam putusan dimaksud sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II,

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap kepemilikan obyek sengketa tanah, dalam pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara yuridis dan bukti-bukti formil yang didukung dengan keterangan para saksi, yaitu bahwa Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 Juli 2024, oleh karena itu alasan-alasan banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* menyatakan pemilik objek sengketa tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian kepemilikan (bukti surat TI, TTII, TTIII-6,-7,-8 dan -18) berupa SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 31 dan sudah dimasukkan ke dalam Kartu Identitas Barang A dengan Kode Barang atas nama Pemerintah Kota Bogor yakni KiB ID 150920, Kode Barang 1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2010 Luas 90343 m² alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir, KiB ID 150917, Kode Barang 1.3.01.01.04.026, perolehan 2011 Luas 20698 m² alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir, dan KiB ID 150916, Kode Barang 1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2013 Luas 7790 m² alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir. Dengan demikian proses hak kepemilikannya telah menjadi atas nama Pemerintah Kota Bogor.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor

182/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 Juli 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang terdiri dari: Kemal Tampubolon S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudarwin, S.H., M.H. dan Edison Muhamad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota, dihadiri oleh Krisna Sofiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sudarwin, S.H., M.H.

Kemal Tampubolon S.H., M.H..

TTD

Edison Muhamad, S.H., M.H .

Panitera Pengganti

TTD

Krisna Sofiadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Proses Rp 130.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

